

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERBUATAN  
MELAKUKAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  
TANPA IZIN OPERASI  
(Putusan Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh :**

**IVAN FADILLAH  
02011381722308**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2022**

**HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI  
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

Nama : IVAN FADILLAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722308  
Program Studi/Program Kekhususan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA


**JUDUL SKRIPSI**

**Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan  
Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik  
Tanpa Izin Operasi  
(Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada bagian studi Hukum Pidana Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 19940415201932033



**Mengetahui.**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ivan Fadillah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722308  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 18 Januari 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



Ivan Fadillah  
NIM. 02011381722308

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Genggamlah dunia sebelum dunia menggammu"*

*"Tidak penting seberapa lambat anda melaju,  
Selagi anda tidak berhenti"*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

-Ayahanda Hendriadi, ST. dan Ibunda Meiliawati, SE. terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan.

-Adik-Adik saya Vina Maharani dan Vian Ibni Fathonni yang selalu memberikan doa dan semangat.


-Keluarga besar saya yang memberikan dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini serta Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Putusan Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PN BJM)** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2022



Ivan Fadillah  
NIM. 02011381722308

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Hendriadi, ST. dan Ibuku Meiliawati, SE. yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan serta nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat



berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini;

9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang juga telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prsarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
13. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, 2022



Ivan Fadillah  
NIM. 02011381722308

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Masalah .....	9
F. Kerangka teori .....	9
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	9
2. Teori Penafsiran Hukum.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	25
3. Unsur-Unsur Pidanaan .....	28



B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	34
1. Pengertian Putusan Hakim.....	34
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	35
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	37
4. Kompetensi Peradilan.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha Penyedia Ketenagalistrikan ....	43
1. Pengertian Izin Usaha Penyedia Ketenagalistrikan.....	43
2. Pelaksanaan Izin Usaha menurut Undang-Undang .....	47
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korporasi .....	51
1. Pengertian Korporasi.....	51
2. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana.....	53
3. Model Pertanggungjawaban Korporasi .....	54

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada pelaku Perbuatan Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi yang Dilakukan Oleh PT. Sukanda Djaya dalam Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm .....	59
1. Kasus Posisi Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm.....	59
2. Dakwaan Pidana Penuntut Umum Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm .....	60
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm .....	60
4. Putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm .....	61
5. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 1006/Pid.Sus/2018/PN Bjm .....	63

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku erhadap pelaku perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi Dalam Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm .....	72
1. Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana.....	72
2. Kemampuan Bertanggung Jawab.....	78
3. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi Dalam Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm .....	80

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**


## ABSTRAK

Judul Skripsi, “**Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Putusan Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PN BJM)**” Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilakukan oleh PT. Sukanda Djaya dalam Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm serta Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilakukan oleh PT. Sukanda Djaya dalam Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan Bahan Primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi. Pada Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi, pelaku dihukum dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Ketenaga Listriank, Izin Operasi.*

Menyetujui:


Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 19940415201932033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan-benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka, dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam yang ada untuk memajukan kesejahteraan umum, mencapai masyarakat yang asli dan makmur berdasarkan pancasila publik khususnya energi dan listrik, dimana pembangunan dibidang ketenagalistrikan menunjang berbagai yang lain seperti bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oleh karena itu, hukum bukan merupakan suatu karya seni yang adanya hanya untuk dinikmati oleh orang-orang yang hanya menikmatinya saja, bukan juga kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial rasional, tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena mati kefungsiannya.

Beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia sedang dihadapi oleh beberapa masalah, salah satunya adalah mengenai masalah kejahatan korporasi. Menurut Utrecht/Moh.Soleh Dijindang, korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.<sup>1</sup>

Dalam perkembangan hukum, korporasi tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yang terorganisir, tetapi lebih luas lagi, bahkan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subjek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggungjawaban korporasi. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*). Dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni “*Universitas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Menurut Muladi, pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus (*corporate executing officers*) yang memiliki kekuasaan untuk

---

<sup>1</sup> Muladi dan Priyatno Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010 hlm 25.

<sup>2</sup>Marwan Effendy, *Diskresi Penemuan Hukum Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Refensi, Jakarta, 2012 hlm 83.

memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.<sup>3</sup>

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawab korporasi pada tahap pertama);
- b. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua);
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Berdasarkan pemahaman di atas kenyataan yang demikian itu, maka sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, sedangkan manusia pelakunya dibebaskan. Untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap batin pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar-benar bersalah dan oleh karena

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm 92

<sup>4</sup> Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia. Bandung, 2014, hlm 73.



itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.

Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam masyarakat memberikan seumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian Negara maju terdapat suatu korporasi yang besar menopang pembangunan nasional Negara tersebut, melalui kegiatan-kegiatan perekonomian yang menyerap faktor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah menjahterahkan perekonomian rakyatnya.

Namun tidak banyak yang memahami bahwa sesungguhnya korporasi tidak memiliki wujud nyata seperti manusia karena awalnya korporasi adalah nomenklatur yang dipopulerkan oleh para pembisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis dalam transaksi perdagangan. Kendati korporasi tidak berwujud namun adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan memahami bahwa korporasi bisa melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Permasalahan kemudian timbul ketika pada kenyataannya disamping korporasi yang bermanfaat bagi masyarakat tidak sedikit dari korporasi yang melakukan kejahatan sebagai contoh kasus pertanggungjawaban badan usaha PT yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi adalah bentuk kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum, serta kurang tegasnya para aparat penegak hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, terhadap larangan tersebut apabila dilanggar, maka

perbuatannya merupakan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagalistrikan yang berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Maka, untuk meminimalisasi tindak kejahatan korporasi juga untuk memberi efek jera kepada orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa operasi supaya sadar akan tindakan yang dilakukannya. Lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa operasi, mengakibatkan masih bebasnya para pelaku untuk melakukan tindakannya.

Seperti halnya perbuatan tindak pidana terhadap perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilakukan oleh PT. Sukanda Djaya pada putusan nomor 1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm. Hasil temuan dilapangan anggota Reskrim Sus Polda Kalseldi areal kantor PT. Sukanda Djaya Cabang Banjarmasin tersebut ditemukan fakta bahwa PT. Sukanda Djaya Cabang Banjarmasin, memiliki 1 (satu) unit genset merk MAN warna abu-abu dengan kapasitas 315 KVA sejak tahun 2013 yang digunakan untuk semua kebutuhan operasional perusahaan untuk memenuhi daya listrik apabila terjadinya pemadaman listrik sehingga aktifitas dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari dapat berjalan dengan lancar yang telah dioperasikan sejak lama tetapi

dalam pengoperasiannya tidak memiliki izin operasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan.

Majelis hakim berpendapat pada Putusan Nomor 1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm semua unsur dari Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) telah terpenuhi dan menyatakan PT. Sukanda Djaya dalam hal ini diwakili oleh Simon Charles Wijaya anak dari Suharjo Wijaya Kepala Cabang PT. Sukanda Djaya Banjarmasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Perbuatan yang dilanggar yakni, melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi. Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT Sukanda Djaya dalam hal ini diwakili oleh Simon Charles Wijaya anak dari Suharjo Wijaya Kepala Cabang PT. Sukanda Djaya Banjarmasin dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, khususnya yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Melakukan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tanpa Izin Operasi (Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm)”**



## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilakukan oleh PT. Sukanda Djaya dalam Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilakukan oleh PT. Sukanda Djaya dalam Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilakukan oleh PT. Sukanda Djaya dalam Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilakukan oleh PT. Sukanda Djaya dalam Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara teoritis berguna untuk :
  - a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan tindak pidana melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi;
  - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa;
  - c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak pelaku tindak pidana melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi :
  - a. Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang : Sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait penindakan tindak pidana melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi;
  - b. Aparat penegak hukum : Sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan oleh pihak Kejaksaan, dan khususnya bagi pihak Pengadilan Negeri dalam hal ini Hakim, demi ketepatan pertimbangan putusan walaupun terjadi disparitas dengan putusan lain terhadap kasus serupa;

- c. Masyarakat : Sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengawasi tingkah laku atau perbuatan, serta menjadi wawasan demi timbulnya kesadaran hukum masyarakat perbuatan tindakan pidana merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi maka hanya difokuskan terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pelaku perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilakukan oleh PT. Sukanda Djaya dalam Putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geenstraf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leervanhet materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geenstraf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam

sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daadstrafrecht*), pelaku tindak pidana (*daderstrafrecht*).<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).<sup>6</sup> Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.<sup>7</sup> Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

Orang yang telah melakukan perbuatan kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis yakni tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat,<sup>9</sup> artinya perbuatan yang tercela oleh

---

<sup>5</sup>Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.96.

<sup>6</sup>H.M. Hamdan, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 59.

<sup>7</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 15.

<sup>8</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 59.

<sup>9</sup>Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 75.

masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi persoalan selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.<sup>10</sup>

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability base don fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>12</sup>

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.<sup>13</sup> Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama

---

<sup>10</sup>Djoko Prakoso, *Hukum Panitensir Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 105.

<sup>11</sup>*Ibid.* Hlm. 13

<sup>12</sup>Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>13</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 5.

sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.<sup>14</sup>

Menurut Vos, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu: <sup>15</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toere keningsvat baarheid vande dader*);
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E. Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas : <sup>16</sup>

- a. Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnung stahingist*);
- b. Adanya bentuk kesalahan (*schuld form*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan *culpa* (*tahrlässig keit*); dan
- c. Tidak ada penghapus kesalahan (*keine schuld ansshiesungs grummade*).

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 6.

<sup>15</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 136.

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Unsur-UnsurPebuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 12.



## 2. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.<sup>17</sup>

Menurut ilmu hukum dikenal 4 (empat) macam penafsiran, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Penafsiran subyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai kehendak pembentuknya seperti ketika peraturan itu ditetapkan.
- b. Penafsiran obyektif, merupakan kebalikan dari penafsiran subyektif. Dalam penafsiran obyektif, peraturan perundang-undangan ditafsirkan sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan sehari-hari.
- c. Penafsiran restriktif atau penafsiran secara sempit, peraturan perundang-undangan diberikan arti terbatas menurut bunyi peraturan tersebut. Pada cabang Hukum Pidana, menurut Van Hattum, penafsiran ini disebut penafsiran yang bersifat “*strict*”. Ia menegaskan ‘dalam jangka waktu yang lama, orang masih tetap bertahan bahwa undang-undang pidana harus ditafsirkan terbatas menurut bunyi undang-undang itu sendiri’.<sup>19</sup> Dalam Hukum Administrasi, penafsiran restriktif biasanya digunakan dalam menafsirkan mengenai tunjangan

---

<sup>17</sup> Afif Khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Al’ Adl. Vol VI No. 11, 2014. Diakses melalui <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/196/189> Pada tanggal 16 Februari 2022

<sup>18</sup> Josef, *Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.6 No.3, 2018. Diakses Melalui <http://www.trijurnal.lmlit.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3198/3065> Pada 17 Februari 2022

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2000 hlm. 44

anak, sebagai “anak kandung”, dan bukanlah mencakup “anak luar kawin”.

- d. Penafsiran ekstensif atau penafsiran secara luas, peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan memberi arti lebih luas daripada apa yang tersurat. Contoh klasik penggunaan penafsiran ekstensif adalah dalam kasus pencurian aliran listrik. Di Belanda, sebelum penafsiran ini diterapkan oleh Mahkamah Agung (Hogeraad, selanjutnya disingkat HR), pengambilan listrik secara tidak sah, tidak dapat dikualifikasikan sebagai “pencurian”, karena itu tidak dapat dipidana. Baru sejak HR dalam putusannya yang terkenal dengan nama *electrisiteit arrest*, tanggal 23 Mei 1921, dengan menggunakan penafsiran ekstensif, istilah “barang” eks Pasal 362 KUHP ditafsir termasuk meliputi aliran listrik. Atas dasar penafsiran itu, HR menyatakan pengambilan aliran listrik secara tidak sah adalah perbuatan pidana, dan pencurinya dapat dihukum.

Sedangkan dari segi metode, penafsiran hukum terdiri atas:<sup>20</sup>

- a. Penafsiran gramatika (tata bahasa), yaitu mencari makna suatu ketentuan hukum dari kata-katanya menurut pemakaian bahasa sehari-hari dan/atau pemakaian secara teknis yuridis. Penafsiran ini merupakan sarana tertua yang dimiliki para ahli hukum (yuris) untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*

- b. Penafsiran historis, dibedakan atas penafsiran sejarah hukum (*rechtshistorieinterpretatie*) dan penafsiran sejarah undang-undang (*wetshistorie interpretatie*). Dalam hal penafsiran sejarah hukum, hakim mencari makna atau arti aturan hukum dari perkembangan suatu lembaga hukum (figur hukum). Misalnya, untuk memahami kompetensi relatif dan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara,<sup>21</sup> maka ditelusuri melalui sejarah peradilan administrasi yang pada mulanya berkembang dalam Hukum Administrasi Perancis. Di Perancis, segala pelanggaran hukum administrasi diserahkan dan diselesaikan oleh suatu peradilan khusus yaitu *tribunaux administratifs*. Peradilan bandingnya yang merupakan peradilan terakhir adalah wewenang Council d' Etat. Putusan-putusan badan peradilan administrasi tertinggi ini merupakan sumber hukum terpenting dalam hukum administrasi Perancis.<sup>22</sup> Dalam hal penafsiran sejarah undang-undang, hakim mencari makna atau arti suatu ketentuan UU dengan menelusuri riwayat pembentukan UU tersebut. Sejarah UU dapat dipelajari dari risalah UU, Perdebatan-perdebatan di dalam sidang DPR, jawaban dan keterangan eksekutif, serta dengar pendapat umum.
- c. Penafsiran sistematis, adalah menentukan makna atau arti satu pasal peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya pada pasal-pasal lainnya dalam kerangka keseluruhan peraturan atau tata hukum

---

<sup>21</sup> Benyamin Mangkoedilaga, *Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Angkasa, Bandung, 1999, hlm. 25-26

<sup>22</sup> *Ibid*

yang berlaku. Contoh penggunaan penafsiran sistematis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada makna Pasal 6 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1). Menurut penafsiran secara sistematis ini Pasal 6 ayat (1) mengandung makna sebagai aturan hukum yang bersifat *exception* (pengecualian) terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1), sehingga syarat “Presiden harus orang Indonesia asli” tidak bertentangan dengan HAM.

- d. Penafsiran sosiologis atau teleologis, yakni hakim memberi arti suatu ketentuan hukum menurut tujuan sosial yang ditetapkan pembentuk UU, dengan memperhatikan perkembangan masyarakat ketika UU itu diterapkan. Perlu diketahui bahwa tujuan pembentuk UU identik dengan tujuan UU, tetapi berbeda dengan tujuan hukum. Hal ini tujuan hukum sifatnya umum dan ditentukan oleh doktrin hukum. Gustav Radbruch (1950) berpendapat bahwa tujuan hukum yang harus dikemas oleh hakim dalam mengadili adalah: (1) keadilan, (2) kepastian hukum, dan (3) kegunaan atau utilitas. Masing-masing bersandar pada dotrin filosofis, yuridis, dan historis – sosiologis mengenai validitas hukum. Tujuan UU sifatnya khusus, dalam arti setiap UU mempunyai tujuan dan politik perundang-undangan sendiri. Tujuan UU dapat diketahui dari latar belakang dan proses pembentukannya serta penjelasan UU (*memorie van tot lichteing*).

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.<sup>23</sup> Penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.

dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>24</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang khususnya bersangkutan paut dengan bentuk pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana Dengan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-undang.<sup>25</sup>

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>26</sup>
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum

---

<sup>24</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 302.

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 17.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 95.



yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>27</sup> Kasus pelaku tindak pidana terhadap pelaku perbuatan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi yang dilakukan oleh PT. Sukanda Djaya dalam putusan Nomor1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>28</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas,<sup>29</sup> terdiri dari :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran-Negara Nomor 1660;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 304.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 16.

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, hlm. 141.

- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 7) Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi
  - 8) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum.<sup>30</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>31</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (studi dokumen). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.<sup>32</sup> Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari

---

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 144.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 105.

buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>33</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dengan pertanggungjawaban pidana terhadap melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelaku tindak pidana melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi. untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika Induktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philipus M. Hadjon menjelaskan, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major

---

<sup>33</sup>*Ibid*

(pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Rido, 2001, *Badan Hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Bambang Poernomo, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Graha Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Benyamin Mangkoedilaga, 1999, *Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Angkasa, Bandung.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Cik Hasan Basri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 2006, *Hukum Panitensir Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- H.M. Hamdan, 2010, *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Usu Press, Medan.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif cetakan ke-III*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia. Bandung.
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Pembuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marwan Effendy, 2012, *Diskresi Penemuan Hukum Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Refensi.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi dan Priyatno Dwidja, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika.

- P.A.F. Lamintang, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Tri Andrisman. 2007, *Hukum Pidana. Universitas Lampung*. Bandar Lampung

## **Jurnal**

- Afif Khalid, “*Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*” , Jurnal Al’ Adl. Vol VI No. 11, 2014, Diakses melalui <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/196/189> Pada tanggal 16 Februari 2022
- Gladys, “*Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan terhadap pelaku tindak Pidana ketenagalistrikan Di PT PLN (PERSERO) Wilayah Manado*”, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya, Vol 2 No.1, 2017, Diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/14973/> Pada 16 Februari 2022.
- Jimmy Tawalujan, *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*, Lex Crimen Vol.I/No.3/Jul-Sep, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2012. Diakses di <file:///C:/Users/IMBA%20PC/Downloads/708-1480-1-SM.pdf> Pada 26 April 2022.

Josef, *“Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”*, Jurnal Hukum Prioris, Vol.6 No.3, 2018, Diakses Melalui <http://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3198/3065> Pada 17 Februari 2022.

Yusuf Rachmat, *“Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Di Indonesia”*, Jurnal Ius Constituendum Vol 6 No.2, 2021, Diakses melalui <https://docplayer.info/204830933-Dilematika-kebijakan-ketenagalistrikan-dalam-usaha-penyediaan-tenaga-listrik-di-indonesia.html> Pada 17 Februari 2022.

### **Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

### **Putusan**

Putusan Pengadilan nomor 1066/Pid.Sus/2018/PN Bjm.